


INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN

1. Instansi : KECAMATAN JATIROTO
2. Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
 - h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya .
4. Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Indikator Tujuan : Nilai IKM

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM	86%
		Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	85%
		Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi Pemerintahan Desa tepat waktu	85%



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN JATIROTO**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN JATIROTO**
Jalan Gajah mada Nomor 2 Telp/Fax (0334) 321465
JATIROTO 67355